



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PERENCANA TEKNIS PEMBANGUNAN FISIK  
KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan dalam Pembangunan Kalurahan Patalan harus sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Patalan tentang Penunjukan Perencana Teknis Pembangunan Fisik Kalurahan Patalan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PENUNJUKAN PERENCANA TEKNIS PEMBANGUNAN FISIK KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Saudara Yuli Kiswanto sebagai Perencana Teknis Pembangunan Fisik Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tugas Perencana Teknis Pembangunan Fisik, antara lain :
- a. Bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Bersama TPK membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Bersama TPK menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
  - e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. Bersama TPK membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
    - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
    - Laporan akhir dari pembangunan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.